KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA - MAGELANG
KAMPUS YOGYAKARTA
JALAN KUSUMANEGARA NO. 2 TAHUNAN UMBULHARJO YOGYAKARTA 55167
Telepon (0274) 373479 Faksimili (0274) 375528
Website : polbangtanyoma.ac.id
Email : polbangtan.jogja@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN ALAT PENGOLAH DATA	SATUAN KERJA PPK : STPP JURUSAN PENYULUHAN PERTANIAN YOGYAKARTA
	NOMOR SPK : 4795/PL.010/I.8.1/12/2021 TANGGAL SPK : 3 Desember 2021
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini

SUMBER DANA: APBN pada DIPA Politeknik Pertanian Yogyakarta Magelang Nomor 018.10.2.417407/2021 Tanggal 23 November 2020 pada MAK 5892.CAA.001.051.532111.A

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:
20 hari (dua puluh) hari kerja terhitung mulai terbitnya SPK sampai dengan tanggal 16 Desember 2021

NILAI PEKERJAAN
Sebesar Rp. 91.120.100,-

TERBILANG : Sembilan puluh satu juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah

Rincian Pekerjaan :

No	Nama Barang/Spek	Jumlah	Harga Satuan	Ongkir	Total
	SAMSUNG TELEVISI 50 INCH - 50TU7000	10	8.612.010,-	5.000.000,-	91.120.100,-
Total					91.120.100,-

Harga tersebut sudah termasuk pajak PPN, margin keuntungan dan biaya lain sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:
Pembayaran dilakukan sekaligus dari nilai SPK dan di transfer langsung ke Rekening Bank BCA Nomor 401.703.6008 A.n PT CAREFORSHOP INDONESIA SUKSES setelah penyedia menyelesaikan seluruh pengadaan, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Irwan Johan Sumarno NIP. 196209011989031001	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Careforshop Indonesia Sukses METERAI TEMPEL 10000 776B7AJX537100351 CAREFORSHOP INDONESIA SUKSES Tirta Buana Direktur

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
    a. Penyedia
        1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SPK ini.
        2. Penyedia memiliki kewajiban:
            a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
            b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
            c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SPK ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SPK ini diterima oleh Penyedia;
            d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
            e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
                1. barang rusak akibat cacat produksi;
                2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
                3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SPK ini.
            f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
            g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
    b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
        1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
            a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SPK ini.
            b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
            c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
                1. barang rusak akibat cacat produksi;
                2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
                3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SPK ini.
            d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
            e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
        2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
            a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SPK ini; dan
            b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
            c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan laysesuai spesifikasi dalam SPK ini selambat-lambatnya pada (16 Desember 2021) sejak SPK ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kampus Polbangtan Yoma Jl. Kusumanegara No 2 Umbulharjo Yogyakarta 55167 - Kota Yogyakarta - DI Yogyakarta

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 16 Desember 2021

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
    a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SPK ini.
    b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
        1. barang rusak akibat cacat produksi;
        2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
        3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SPK ini.

        Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

    c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
    d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
    e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

6. Harga
    1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SPK ini.
    2. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
    3. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. PerpajakanS

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
    a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
    b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SPK
   a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
   b. Perubahan SPK dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
    a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
    b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
    a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
    b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
    a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
    b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SPK ini.
    c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
    d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
    e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat

dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran
    a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
        1. penyedia telah mengajukan tagihan;
        2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus; dan
        3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
    b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
    c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi
    a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
        1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (tiga) hari kerja;
        2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SPK ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
        3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
    b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
        1. peringatan tertulis;
        2. denda; dan
        3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
            a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
            b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
    c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

    Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SPK
    a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
    b. Pemutusan SPK oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
        1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
            a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SPK;
            b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
            c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
            d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
            e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SPK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (lima puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SPK oleh Penyedia
   1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
      a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SPK atau adendum SPK;
      b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
      c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SPK atau Adendum SPK.
   2. Pemutusan SPK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (lima puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SPK secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SPK ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar
   a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SPK menjadi tidak dapat dipenuhi.
   b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
   d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
   e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SPK.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

20. Masa Berlaku SPK

SPK ini berlaku sejak tanggal SPK ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Sarana Pendidikan Vokasi Pertanian

Demikian SPK ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kementerian Pertanian	Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian	PT. Careforshop Indonesia Sukses
Irwan Johan Sumarno, Drs. Pejabat Pembuat Komitmen	Tirta Buana Direktur